



WALIKOTA BATU
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 45 TAHUN 2017

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT DALAM
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN RANCANGAN PERATURAN
DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA PERUBAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu adanya pendelegasian wewenang Walikota dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDes-P) kepada Camat di wilayah Kota Batu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Pendelegasian Kewenangan Walikota kepada Camat dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Perubahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
29. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2017;
30. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa;

32. Peraturan Walikota Batu Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
33. Peraturan Walikota Batu Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah kepada Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 24 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Batu Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah kepada Desa;
34. Peraturan Walikota Batu Nomor 63 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Batu Nomor 63 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017;
35. Peraturan Walikota Batu Nomor 13 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan dan Pembagian Besaran Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
36. Peraturan Walikota Batu Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT DALAM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Batu.

4. Camat adalah kepala kecamatan sebagai perangkat Pemerintah Kota Batu.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
11. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB II

PELAKSANAAN DAN PENARIKAN DELEGASI

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 2

Walikota mendelegasikan wewenang dalam evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan kepada Camat.

Pasal 3

- (1) Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan yang telah didelegasikan oleh Walikota merupakan tanggung jawab Camat sebagai penerima tugas Delegasi.
- (2) Camat menyampaikan laporan tertulis atas pelaksanaan tugas delegasi kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua Penarikan

Pasal 5

- (1) Walikota dapat menarik kembali pendelegasian kepada Camat dalam evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan.
- (2) Penarikan kembali pendelegasian kepada Camat dalam evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya pelaksanaan tugas pendelegasian dalam evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan kepada Camat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pendelegasian kewenangan yang diberikan kepada Camat.

- (2) Dalam melakukan Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota membentuk Tim Pembinaan dan Pengendalian yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 11 April 2017

WALIKOTA BATU,

ttd

EDDY RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 11 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

WIDODO

BERITA DAERAH KOTA BARU TAHUN 2017 NOMOR 45/E

PEDOMAN EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDesa,
DAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDDesa PERUBAHAN

A. Pendahuluan

Sebagaimana diketahui bahwa APBDesa adalah merupakan landasan hukum bagi pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan berupa penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, oleh sebab itu dalam penyusunan Peraturan Desa tentang APBDesa harus ada kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan BPD. Meskipun Desa mempunyai hak otonomi namun dalam kerangka NKRI, maka kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Desa perlu ada yang harus mendapat evaluasi dari Walikota, salah satunya adalah kebijakan dalam menetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa.

Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengamanatkan bahwa Walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada Camat. Dalam rangka pendelegasian tersebut, maka perlu disusun Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan.

Pedoman ini memberikan uraian tentang pelaksanaan evaluasi, yang meliputi persiapan evaluasi, tatacara pelaksanaan evaluasi, serta cara penyusunan laporan dan penyampaian hasil evaluasi, sehingga dapat dipahami dengan jelas baik oleh pemerintah desa yang dievaluasi maupun Camat sebagai pelaksana evaluasi sesuai jangkauannya. Dengan demikian evaluasi akan terselenggara secara transparan dengan peraturan perundang undangan dan parameter yang diketahui dengan baik oleh kedua belah pihak.

B. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada Camat dalam memberikan penilaian terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan, sehingga tujuan evaluasi idapat tercapai, yaitu terdapatnya rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

C. Sasaran Evaluasi

1. Memperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar dalam memberikan penilaian kepada desa dalam kaitannya dengan

pepatuhan penyusunan dan penetapan rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan

2. Memperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar dalam memberikan penilaian atas desa dalam kaitannya dengan substansi dan materi rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan.

D. Ruang lingkup evaluasi

1. Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi yang disajikan dalam rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan;
2. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan;
3. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi korelasi dan konsistensi substansi dan materi yang termuat dalam rancangan peraturan desa tentang APBDesa, dengan RPJM Desa dan RKP Desa; dan
4. Aspek struktur anggaran yang meliputi identifikasi keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan desa yang dituangkan dalam pedoman penyusunan APBDesa tahun anggaran berkenaan, dan digunakan sebagai acuan dalam penetapan anggaran pendapatan, anggaran belanja dan anggaran pembiayaan.

E. Evaluasi

1. Persiapan Evaluasi

a. Tim Evaluasi

- a) Dalam melaksanakan evaluasi APBDesa dan APBDesa Perubahan, Camat membentuk Tim Evaluasi APBDesa dan APBDesa Perubahan dari unsur Staf Kecamatan bersangkutan sebagai tim evaluasi sesuai kebutuhan; dan
- b) Susunan Tim evaluasi terdiri dari: Ketua, Sekretaris, dan beberapa Anggota.

b. Dokumen Evaluasi

- I. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan yang telah disepakati bersama dengan BPD sebelum ditetapkan oleh kepala desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Camat untuk di evaluasi.
- II. Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud pada angka 1) disertai dengan dokumen evaluasi sebagai berikut:
 - a) Kesepakatan bersama antara kepala desa dan BPD terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan;
 - b) RKP Desa yang telah disepakati antara kepala desa dan BPD (Perdes RKPDes); dan
 - c) Berita Acara dan Daftar Hadir Rapat jalannya pembahasan terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan

Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan.

- III. Hasil evaluasi terhadap Ranperdes APBDesa atau Ranperdes APBDesa Perubahan dituangkan dalam Keputusan Camat paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- IV. Dalam hal Tim Evaluasi menyatakan hasil evaluasi Ranperdes APBDesa Atau Ranperdes APBDesa Perubahan tidak sesuai dengan kepentingan Umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

1) Pelaksanaan Evaluasi

Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh tiga tahapan utama yaitu:

- a. pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi;
- b. evaluasi administrasi dan legalitas; dan
- c. evaluasi kebijakan dan struktur APBDesa/perubahan APBDesa.

a. Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Evaluasi

- 1) Pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi dimaksudkan untuk meneliti apakah seluruh dokumen yang diterima oleh Tim Evaluasi sudah lengkap sehingga dapat dievaluasi.
- 2) Dokumen evaluasi lengkap apabila keseluruhan dokumen evaluasi sebagaimana disebutkan pada point E.1.b. telah diterima oleh Tim Evaluasi.
- 3) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan menemukan kekurangan atau dokumen evaluasi tidak lengkap, maka Tim Evaluasi segera mengembalikan kepada pemerintah desa yang bersangkutan untuk segera dilengkapi.
- 4) Dalam hal dokumen tidak lengkap maka batas waktu evaluasi dihitung kembali berdasarkan diterimanya bahan-bahan dokumen evaluasi yang lengkap.

b. Evaluasi Administratif dan Legalitas Evaluasi administratif dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Kepatuhan atas penyampaian dan pendistribusian rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan kepada pihak-pihak yang terkait;
- 2) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;
- 3) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam rancangan peraturan desa tentang APBDesa;
- 4) Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam rancangan peraturan desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan; dan
- 5) Langkah Evaluasi.
Langkah 1: Dapatkan dokumen yang terdiri dari:

- a. Surat pengantar kepala desa;
- b. rancangan peraturan desa tentang APBDesa;
- c. Kesepakatan bersama antara kepala desa dan BPD terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan;
- d. Perdes RKP Desa yang disepakati antara kepala desa dan BPD;
- e. Tanggal diterimanya dokumen evaluasi secara lengkap; dan
- f. Berita Acara dan Daftar Hadir Rapat jalannya pembahasan terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDesa atau rancangan peraturan desa tentang APBDesa perubahan.

Langkah 2: Catat nomor, tanggal dan kelengkapan Lampiran semua dokumen tersebut;

Langkah 3: Teliti dan analisis nomor, tanggal dan Kelengkapan lampiran semua dokumen tersebut;

Langkah 4: Bandingkan tanggal penyampaian semua dokumen tersebut dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian yang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah diperoleh kesepakatan bersama; dan

Langkah 5: Simpulkan secara narasi tentang hasil langkah 1, langkah 2, langkah 3, dan langkah 4 di atas.

c. Evaluasi Kebijakan dan Struktur APBDesa

- 1) Evaluasi Kebijakan APBDesa. Untuk mengevaluasi kebijakan APBDesa, dianalisis Korelasi dan Konsistensi antar Substansi Kebijakan APBDesa tersebut, dengan kegiatan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

Langkah 1 : Dapatkan dokumen yang terdiri dari:

- a. Dokumen Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; dan
- b. Dokumen RKP Desa tahun bersangkutan.

Langkah 2 : Teliti dan analisis kesesuaian proporsi masing masing bidang urusan antara APBDesa dengan RKP Desa;

Langkah 3 : Teliti dan analisis kesesuaian proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa antara APBDesa dengan RKPDesa; dan

Langkah 4: Simpulkan secara narasi tentang korelasi dan konsistensi semua dokumen tersebut.

- 2) Evaluasi Struktur APBDesa Evaluasi struktur APBDesa dilakukan dengan cara menganalisis trend indikator pendapatan, belanja dan pembiayaan termasuk surplus atau defisit anggaran.

- a) Evaluasi Anggaran Pendapatan Pendapatan desa berasal dari pendapatan asli desa dan lain-lain pendapatan yang sah, yang dirinci sebagai berikut:
- (1) Pendapatan asli desa;
 - (2) Dana Desa;
 - (3) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten;
 - (4) Alokasi Dana Desa;
 - (5) Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Desa lainnya;
 - (6) Hibah;
 - (7) Sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
 - (8) Lain-lan pendapatan desa yang sah.

Selengkapnya susunan pendapatan desa beserta kode rekeningnya tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

Langkah evaluasi pendapatan.

Langkah 1: menganalisis apakah penempatan pos pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

Langkah 2: teliti dan analisis mengenai:

- a) Jumlah keseluruhan anggaran pendapatan;
 - b) Persentase pendapatan masing-masing urusan terhadap jumlah pendapatan;
 - c) Persentase objek pendapatan terhadap total pendapatan, kelompok, dan jenis pendapatan;
- dan

Langkah 3: Simpulkan catatan kritis secara narasi tentang hasil langkah 1 dan langkah 2.

- b) Evaluasi Anggaran Belanja Evaluasi belanja dilakukan untuk melihat apakah rencana belanja yang dianggarkan tidak bertentangan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan diantaranya:
- tentang kewenangan lokal skala desa dan kewenangan berdasarkan hak asal usul desa;
 - prosentase penggunaan dana ADD untuk penghasilan tetap prosentase penggunaan anggaran belanja desa sebagaimana diatur dalam pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;
 - Evaluasi belanja juga meneliti apakah penyajian informasi; dan
 - anggaran belanja telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian setiap

kelompok belanja dirinci menurut jenis belanja. Setiap jenis belanja dirinci menurut objek belanja. Setiap objek belanja dirinci menurut rincian objek belanja.

Langkah Evaluasi Anggaran Belanja.

Langkah 1 : Dapatkan dokumen Lampiran rancangan peraturan desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan mengenai rincian APBDesa atau rincian APBDesa Perubahan;

Langkah 2 : Teliti dan analisis mengenai pos anggaran belanja apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Langkah 3 : Teliti dan analisis apakah ada anggaran belanja yang dialokasikan untuk urusan yang bukan kewenangannya;

Langkah 4 : Teliti dan analisis apakah ada program kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears); dan

Langkah 5 : Simpulkan catatan kritis secara narasi atas langkah-langkah tersebut di atas.

c) **Evaluasi Anggaran Pembiayaan.**

Evaluasi terhadap anggaran pembiayaan akan meliputi:

- 1) kepatuhan pada peraturan perundang-undangan tentang jenis jenis pembiayaan;
- 2) penerapan azas-azas anggaran pembiayaan; dan
- 3) penyajian informasi anggaran pembiayaan.

Secara khusus dalam evaluasi pembiayaan perlu dievaluasi porsi jenis penerimaan dan pengeluaran pembiayaan desa terhadap bagian dan kelompok pengeluaran pembiayaan. Untuk mengetahui porsi jenis penerimaan dan pengeluaran pembiayaan desa terhadap bagian dan kelompok pengeluaran pembiayaan, maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

Langkah evaluasi pembiayaan:

Langkah 1: Dapatkan dokumen Lampiran rancangan peraturan desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan

mengenai rincian APBDesa atau rincian APBDesa Perubahan;

Langkah 2: Teliti dan analisis mengenai upaya yang Dilakukanpemerintah desa untuk menutup defisit. Sumber-sumber mana yang digunakan untuk menutup defisit tersebut;

Langkah 3 : Teliti dan analisis mengenai upaya yang akan dilakukan pemerintah desa dalam memanfaatkan surplus;

Langkah 4 : Teliti dan analisis apakah untuk pengeluaran Pembiayaan tertentu, seperti pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, dan lainnya telah ditetapkan dengan peraturan desa;

Langkah 5 : Pada saat evaluasi perubahan APBDesa, teliti dan analisis apakah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SilPA) telah ditetapkan dengan peraturan desa;

Langkah 6 : Pada saat evaluasi perubahan APBDesa, teliti dan analisis apakah Sisa Lebih Perhitungan Tahun perjalan (SILPA) telah digunakan seluruhnya; dan

Langkah 7 : Teliti dan analisis peranan jenis penerimaan Pembiayaan daerah terhadap kelompok dan total pembiayaan:

a) Jumlah pembiayaan desa;

b) Jumlah persentase dari pembiayaan; dan

c) Jumlah persentase dari kelompok pembiayaan.

Langkah 8 : Simpulkan catatan kritis secara narasi atas langkah-langkah tersebut di atas.

3) Hasil Evaluasi Setelah selesai melaksanakan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa atau rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDesa, Tim Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Camat Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDesa atau rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDesa sebagai umpan balik kepada pemerintah desa untuk melakukan penyempurnaan. Lebih jauh, laporan ini juga diharapkan dapat memfasilitasi pemerintah desa dalam mempertajam penetapan prioritas

program dan kegiatan pemerintah desa, serta mempertajam dan mendudukkan fungsi anggaran sebagai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Laporan hasil evaluasi (LHE) tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai:

- a) evaluasi atas sistem APBDesa/perubahan APBDesa; dan
- b) evaluasi atas substansi APBDesa/perubahan APBDesa.

Laporan hasil evaluasi oleh Camat terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDesa atau rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDesa di distribusikan kepada:

- 1) Walikota cq. Sekretaris Daerah (sebagai laporan);
- 2) Inspektur Kota Batu;
- 3) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Batu;
- 4) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu;
- 5) Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kota Batu; dan
- 6) Ketua BPD Desa

WALIKOTA BATU,

ttd

EDDY RUMPOKO